



**TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

---

# TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE



## PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Tata Kelola Perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam mengelola PT Jamkrida-Jateng berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi kaidah dan pedoman bagi manajemen PT. Jamkrida-Jateng dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Pelaksanaan prinsip GCG didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjamin yang mengatur tata kelola, ketentuan serta pedoman pelaksanaan GCG di Perusahaan. Penjabaran landasan pelaksanaan GCG tersebut juga diperjelas dalam Peraturan Gubernur, pedoman-pedoman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Visi**

"Terbaik dalam keamanan Penjaminan Kredit, terdepan dalam pelayanan Penjaminan Kredit di Indonesia"

### **Misi**

"Menjadi mitra solusi bagi nasabah kami dan memberikan nilai tambah terhadap pemangku kepentingan (stakeholders) melalui praktik terbaik pelayanan dan jaminan kredit yang optimal"

Untuk mencapai Visi - Misi dan sasaran strategi PT. Jamkrida-Jateng menetapkan 5 ( lima ) nilai perusahaan ( corporate values ) sebagai landasan dalam beraktivitas yang dianut oleh seluruh insan PT.Jamkrida-Jateng.

5 ( Lima ) nilai perusahaan tersebut adalah **ISAFE**


**Integritas** Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan *Good Corporate Governance*.

**Sinergi** Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, nasabah, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya.

**Antusias** Energi, Semangat, Menciptakan ide - ide kreatif, Keberanian dan Menghargai perbedaan.

**Fokus** Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan nasabah.

**Efektif** Kami mencari cara yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Terus-menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas.



## **Transparansi**

Dalam mewujudkan transparansi, PT. Jamkrida-Jateng menyediakan berbagai informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. PT. Jamkrida-Jateng mengkomunikasikan visi, sasaran dan strateginya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. salah satunya melalui pertemuan tahunan bersama karyawan.

PT. Jamkrida-Jateng secara teratur menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja PT. Jamkrida-Jateng secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi penting mengenai PT. Jamkrida-Jateng secara mudah pada saat diperlukan.

## **Akuntabilitas**

Dewan Komisaris melakukan pengawasan serta pemantauan yang efektif dan efisien terhadap manajemen yang dilakukan Direksi demi terlaksananya mekanisme check and balances. Temasuk diantaranya adalah pengawasan yang dilaksanakan melalui berbagai komite yang dimiliki oleh Direksi.

Disamping itu PT. Jamkrida-Jateng juga memiliki SOP (Standard Operating Procedure), sistem deteksi dini, penghargaan dan tindakan disiplin. Serta struktur pengendalian internal yang tepat dan baik.

## **Tanggung Jawab**

PT. Jamkrida-Jateng melakukan kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan yang sehat.

Direksi wajib melakukan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Itikad baik dalam hal ini mengandung pengertian bahwa Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan hanya mengutamakan kepentingan Perseroan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukan sebagai Direksi untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Perseroan secara tidak adil. Hal ini dicontohkan dalam kewajibannya untuk se bisa mungkin menghindari terjadinya keadaan dimana kepentingan dan kewajiban pribadi Direksi terdapat benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dan/atau kewajiban Direksi terhadap Perseroan, serta untuk memanfaatkan harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadinya.

PT. Jamkrida-Jateng juga senantiasa dan berkelanjutan melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan yang sehat bagi para pemangku kepentingan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial PT. Jamkrida-Jateng kepada masyarakat.

## **Independensi**

PT. Jamkrida-Jateng dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penjaminan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan yang sehat.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis. PT. Jamkrida-Jateng telah mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik terutama pada tingkat Direksi demi terlaksananya pengelolaan PT. Jamkrida-Jateng yang mandiri dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penjaminan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan yang sehat.

## Keadilan

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ PT. Jamkrida-Jateng berupa Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

PT. Jamkrida-Jateng berkomitmen untuk mempertahankan standar yang tinggi terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik, yang merupakan salah satu dari prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usahanya. Kami terus meningkatkan dan melaksanakan kebijakan kebijakan dan prosedur tata kelola perusahaan yang baik yang relevan terhadap PT. Jamkrida-Jateng dan sejalan dengan hukum dan peraturan serta praktik-praktik terbaik.

## TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi , Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

- a. *Jumlah, Nama, Jabatan, Kriteria, Tanggal pengangkatan oleh RUPS, Masa Jabatan, Kewarganegaraan, dan Domisili anggota Direksi dan Dewan Komisaris Direksi*

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa	Kewarga-negaraan	Domicili
			Pendidikan Formal Terakhir	Pengalaman Pekerjaan	Uji Kemampuan & Kepatutan				
1	M. Nazir Siregar	Direktur Utama	Sarjana	19 tahun	Lulus	06 Desember 2014	4 tahun*	Indonesia	JL Poncol 1 No.14 RT/RW 07/05 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan
2	Adi Nugroho	Direktur	Pasca Sarjana	20 tahun	Lulus	06 Desember 2014	4 tahun*	Indonesia	Jl. Kradenan Asri D-23, RT02/RW11 Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati

\*) Sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.05/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan ("Peraturan Fit and Proper Test (FPT)"), maka masa jabatan Direksi terhitung sejak tanggal keberlakuan Peraturan FPT yaitu 3 Februari 2015

### Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir	Pengalaman Pekerjaan	Uji Kemampuan & Kepatutan				
1	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	Pasca Sarjana	31 tahun	Lulus	6 Desember 2014	4 tahun*	Indonesia	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/No.1028
2	Warsito Ellwein	Komisaris	Strata 1	35 tahun	Lulus	6 Desember 2014	4 tahun*	Indonesia	Jati Padang RT.013/RW002, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

*\*) Sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.05/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan ("Peraturan Fit and Proper Test (FPT)), maka masa jabatan Komisaris terhitung sejak tanggal keberlakuan Peraturan FPT yaitu 3 Februari 2015*

### Dewan Pengawas Syariah

*Ket. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah*

## **b. Tugas dan tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**

### Direksi

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa
- mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.

#### Dewan Komisaris

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Dewan Pengawas Syariah

Keterangan: Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

### c. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

#### Direksi

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	M Nazir Siregar	Direktur Utama	-	-	-
2	Adi Nugroho	Direktur	-	-	-

#### Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua</li> <li>• Kepala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPRI Bhakti Praja</li> <li>• Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koperasi</li> <li>• Pemerintahan</li> </ul>
2	Warsito Ellwein	Komisaris	Staff Ahli	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintahan

### ***Dewan Pengawas Syariah***

Keterangan: Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah



#### **d. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan

##### ***Direksi***

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	M Nazir Siregar	Direktur Utama	Sertifikasi Mediator  Manajemen Risiko Level 1  <i>Simulation Based of Workshop of KRI Inhouse Training Balancescorecard</i>  <i>Workshop Suretyship dan Co Guarantee Perusahaan Penjaminan</i>  Seminar Internasional Keuangan Berkelanjutan 2016	Badan Mediasi Indonesia  Badan Sertifikasi Manajemen Risiko CRMS Indonesia  Freddy Rangkuti & Associate  OJK	12-15 Mei 2016  13 Agustus 2016  18-19 Agustus 2016  14 - 15 September 2016  20-21 November 2016  01 Desember 2016	Semarang  Jakarta  Bandung  Semarang  Jakarta  Nusa Dua Bali
2	Adi Nugroho	Direktur	Manajemen Risiko Level 2  <i>Inhouse Training Balancescorecard</i>  Pelatihan 40 Jam Tentang Mediasi  Pelatihan Cara Cepat Baca Laporan Keuangan  <i>Training Effective Leadership</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko  Freddy Rangkuti & Associate  OJK  EDUKADIN  PPM Management	13 Agustus 2016  14 - 15 September 2016  2 September 2016  30 September 2016  18 - 19 Oktober 2016	Jakarta  Semarang  Jakarta  Semarang  Jakarta

### Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	<i>Erma Bali International Conference</i>	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	8 -9 Desember 2016	Nusa Dua Bali
2	Warsito Ellwein	Komisaris	<i>Erma Bali International Conference</i>	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	8 -9 Desember 2016	Nusa Dua Bali

### Dewan Pengawas Syariah

Keterangan : Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

#### e. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Selama periode tahun buku 2016, kegiatan Dewan Komisaris masih difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

Atas pemaparan dari Direksi di atas, Dewan Komisaris memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya.

#### f. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Pengawas Syariah dalam 1 tahun

##### Rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	Kehadiran
1	M Nazir Siregar	Direktur Utama	12	0	100%
2	Adi Nugroho	Direktur	12	0	100%

##### Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat

### Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	Kehadiran
1	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	7	0	100 %
2	Warsito Ellwein	Komisaris	3	0	43 %
3	M Nazir Siregar	Direktur Utama	7	0	100 %
4	Adi Nugroho	Direktur	7	0	100 %

Catatan: Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan paling sedikit 4 (empat kali dalam 1 (satu) tahun

### Rapat Dewan Pengawas Syariah

Keterangan : Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

1. Pelaksanaan Tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan.
2. Penerapan fungsi kepatuhan dan auditor eksternal
  - a) *Fungsi Kepatuhan*
    - (1) Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan  
Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2015, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, petugas kepatuhan berkoordinasi dengan Direktur Utama.
    - (2) Kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum  
Berdasarkan Perda No. 2 tahun 2014 tentang PT Jamkrida Jateng pemenuhan modal dasar adalah sebagai berikut:

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Per 31 Desember	Rp 50 Milyar	Rp 100 Milyar	Rp 125 Milyar	Rp 150 Milyar	Rp 200 Milyar

(3) Tingkat kesehatan keuangan (data per 31 Desember 2016 *unaudited*)

Total Gearing ratio (Maksimum 40 kali)	<u>Total Nilai Penjaminan</u> Modal Sendiri	Rp 970,085,451,737 Rp 75,213,246,193	12,89
--	--	---	-------

Gearing Ratio Produktif (Maksimum 10 kali)	<u>Nilai Penjaminan Produktif</u> Modal Sendiri	Rp 228,769,552,040 Rp 75,213,246,193	3,04
--	--	---	------

Usaha Produktif Minimal 20% dari Total Nilai Penjaminan	<u>Nilai Penjaminan Produktif</u> Total Nilai Penjaminan	Rp 228,769,552,040 Rp 970,085,451,737	23.58%
---	---	--	--------

Current Ratio Minimal 150%	<u>Aktiva/Aset lancar</u> Hutang Lancar	Rp 78,860,982,836 Rp 9,644,267,536	817.70%
----------------------------	--	---------------------------------------	---------

(4) Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis Transaksi

No	Jumlah Aktivitas	Laporan
1	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	0
2	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	0
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait CTR dan STR dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	0
4	Permintaan <i>Due Diligence AML</i> dari lembaga jasa Keuangan lainnya	0

(5) Kepemilikan Unit Kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksanaan Fungsi
1	Kepala Bagian Pelayanan & IT	Pelayanan & IT

#### b) *Fungsi auditor eksternal*

Kantor Akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2015	Kantor Akuntan Publik Tarmidzi Achmad	-
2016	Kantor Akuntan Publik Tarmidzi Achmad	-


4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

**Dewan Komisaris** Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk appetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi

**Direksi**

Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.



b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya
- Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang (forward looking) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (risk appetite) yang didefinisikan oleh Direksi

d) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tren risiko perusahaan dipantau melalui alur informasi dan laporan yang disiapkan oleh bagian operasional dan ditujukan kepada area yang berkaitan dan kepada bagian manajemen risiko

Hasil kegiatan monitoring dan pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Direksi


Dalam hal terjadi situasi yang dianggap kritis, Manajemen Risiko akan melaporkan ke Direksi. Bagian manajemen risiko harus memastikan bahwa Direksi memiliki pengetahuan dan informasi yang komprehensif terhadap risiko yang dianggap signifikan dengan cara memberikan gambaran mengenai risiko melalui laporan secara berkala

Secara umum, perusahaan telah menjalankan fungsi manajemen risiko sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

e) Sistem pengendalian yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, economic capital model merefleksikan profile risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi

- 
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
  - Pemantauan risiko
5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
    - (1) Remunerasi dalam bentuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis *tantiem* (jasa produksi) dan bentuk remunerasi lainnya  
Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari:
      - Gaji Bulanan
      - Tunjangan Hari Raya
      - Bonus Akhir Tahun
      - Bonus Kinerja (Jasa Produksi)Sedangkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:
      - Upah bulanan
      - Tunjangan Hari Raya
      - Biaya kehadiran dalam meeting
      - Bonus Akhir tahun
      - Bonus Kinerja (Jasa Produksi)
    - (2) Fasilitas lain dalam bentuk penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lainnya  
Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi terdiri dari:
      - Mobil Dinas
      - Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja
      - Supir/Driver
      - BPJS Kesehatan
      - BPJS Ketenagakerjaan
      - Asuransi Jiwa
      - Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
      - Penggantian biaya transportasi
      - Penggantian biaya komunikasi
      - Cuti tahunan dan cuti masa kerja
    - Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris terdiri dari:
      - Asuransi Jiwa
      - Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi
      - Tunjangan transportasi

- 
- b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- (1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
  - (2) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	(Rp)	Orang	(Rp)	Orang	(Rp)
Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), remunerasi lainnya (belum termasuk tantiem akhir periode jabatan)	2	536,400,000	2	210,420,000		
Fasilitas lain dalam bentuk transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya	2	78,000,000	2	54,000,000		
Fasilitas Perumahan	1	37.500.000	-	-		
Total		651,900,000		264,420,000		

- (3) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Sariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 500 Juta s.d Rp 1 Miliar	0	0	
Di atas Rp 250 Juta sd Rp 500 Juta	2	0	
Di bawah Rp 250 Juta	0	2	

## 6. Rencana Strategis Perusahaan


- a) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun

Tujuan Yang Hendak Dicapai Pada Akhir Rencana Jangka Panjang (RJPP)

Pada akhir Rencana Jangka Panjang (RJPP) sukses yang akan diwujudkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

Sasaran Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

1. Perusahaan didukung oleh team manajemen risiko dan kinerja manajemen yang baik, akan menjadi tempat dimana sumberdaya yang profesional dan inovasi dapat berkembang.
2. Perusahaan akan lebih besar dari saat 5 (lima) tahun didirikan, hal ini didasarkan pada program yang berkelanjutan, pertumbuhan yang positif, Melampaui kinerja yang telah ditetapkan



#### Sasaran Perspektif Bisnis Proses

1. Perusahaan akan menjadi market leader dalam bidang penjaminan.
2. Optimalisasi Rantai distribusi Perusahaan tercapai melalui penggunaan teknologi yang efisien.
3. Pengembangan Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan brand corporate image

#### Sasaran Perspektif Customer

1. Perusahaan akan mengakses semua wilayah potensial di Indonesia melalui jaringan mitra distribusi.
2. Dipercaya dalam Pelayanan dan pembayaran klaim berdasarkan norma-norma dalam Industri Penjaminan.
3. Menargetkan kenaikan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) terbesar kedua setelah Perum Jamkrindo

#### Sasaran Perspektif Financial

1. Memberikan kontribusi pendapatan untuk daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan keuntungan kepada Nasabah & Mitra distribusi
3. Mensejahterakan karyawan Perusahaan.
4. Aktif dalam Corporate Social Responsibility
5. Menciptakan value creation yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan

#### b) Sasaran Usaha Jangka Menengah 5 tahun (2015 – 2019)

Sukses yang akan di Wujudkan :

##### Sasaran Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

1. Hasil output sumber daya harus positif dengan benchmark perusahaan yang sejenis Perusahaan, Penyempurnaan system dan inovasi ditingkatkan.
2. Pembenahan di sisi HULU yaitu analisis beban kerja, analisis tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja , komposisi tenaga kerja , dan kualitas tenaga kerja.
3. Pengembangan pelatihan dan pendidikan.
4. Standarisasi gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan lainnya

#### Sasaran Perspektif Bisnis Proses

110

#### Sasaran Perspektif Customer

1. Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan secara akumulasi Rp 75 Miliar (Moderat), Rp 95 Miliar (Optimis)
2. Meningkatkan Market Share Jaminan Kredit dari Pendapatan IJP Nasional

- 
3. Mengembangkan jaringan Distribusi & Promosi
  4. Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik
  5. Target Portfolio Produksi 80% Jaminan Kredit 20% Non Jaminan Kredit
  6. *Benchmarking & Rating Pefindo*

**Sasaran Perspektif *Financial***

1. Meningkatkan modal & asset sebesar Rp 200 Miliar untuk dapat melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia
2. Diversifikasi Investasi dengan tingkat pengembalian positif
3. Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik
4. Aktif dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*
5. Perusahaan dengan kategori sehat (kategori A)

**7. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*Outsourcing*)**

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin Usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	Alasan pemilihan pihak lain
1	Aplikasi Penjaminan Online (Appline)	PT BoerTech	SIUP dari Kementerian Perdagangan	3 tahun	Memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan setelah 3 tahun Appline menjadi hak milik Perusahaan
2	<i>Cash Management System</i> (CMS)	Herijanto	Perorangan	1 tahun	Memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan untuk <i>Maintenance</i> sistem CMS

**8. Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas :**

- a) Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS  
RUPS Luar Biasa mengenai perubahan Modal ditempatkan dan disetor oleh Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b) Proses Pengumuman dan pemanggilan RUPS  
Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS melalui keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS  
Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS
- c) Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS  
Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak ada hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS

9. Hubungan kerjasama dengan perusahaan asuransi dan reasuransi

No	Nama Perusahaan	Kerjasama
1	PT Asuransi Jiwa Equity	Penjaminan Meninggal Dunia
2	PT Nasional Re	Penjaminan Meninggal Dunia , PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Gagal Bayar/Wanprestasi, <i>Surety Ship</i>
3	PT Indonesia Re	Gagal Bayar/Wanprestasi
4	PT Asuransi Umum Videi	<i>Suretyship</i>

A. Pengungkapan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal di setor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih modal disetor						Keterangan : Indonesia / Luar Negeri	
		A		B		C			
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan		
M Nazir Siregar	Direktur Utama	0	0	0	0	0	0	0	
Adi Nugroho	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	
Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	0	0	0	0	0	0	0	
Warsito Ellwein	Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	

Keterangan :

- A. Perusahaan yang bersangkutan
- B. Perusahaan Perasuransian/Penjaminan lain
- C. Perusahaan Jasa Keuangan selain perusahaan perasuransian/Penjaminan

**B. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Direksi lain, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat Direksi dimaksud menjabat**

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
M Nazir Siregar		v			v			v			v	
Adi Nugroho		v			v			v			v	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
M Nazir Siregar		v			v			v			v	
Adi Nugroho		v			v			v			v	

**Keterangan**

\*) Bentuk hubungan keuangan: hutang piutang, kerjasama bisnis, dsb

\*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/orang tua/saudara kandung/ipar dsb

**C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Dewan komisaris lain, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham perusahaan tepat Dewan Komisaris dimaksud menjabat**

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Penga			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Sujarwanto Dwiatmoko		v			v			v			v	
Warsito Ellwein		v			v			v			v	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Penga			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Sujarwanto Dwiatmoko		v			v			v			v	
Warsito Ellwein		v			v			v			v	

#### Keterangan

- \*) Bentuk hubungan keuangan: hutang piutang, kerjasama bisnis, dsb
- \*\*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/orang tua/saudara kandung/ipar dsb



#### D. Perhitungan gaji Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 perhitungan gaji Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai.
- Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
- Komisaris Utama mendapat honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- Komisaris mendapat honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.

#### E. Penerapan tata kelola Investasi

##### 1) Kebijakan dan Strategi Investasi

Direksi akan mengevaluasi kebijakan Investasi setahun sekali untuk memastikan relevansi dan kegunaannya dalam membantu pencapaian tujuan bisnis Perusahaan. Kebijakan Investasi ditetapkan untuk memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dengan risiko yang terukur serta memastikan tipe, tenor, dan tingkat likuidasi dari aset investasi cukup terdiversifikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan lainnya dimasa mendatang

Strategi Investasi disetujui satu kali dalam setahun Direksi dan dievaluasi Direksi dan Divisi *Finance, Accounting & Investasi* Perusahaan secara berkala.

Strategi Investasi seharusnya mencakup :

- Rencana arus kas yang berkaitan dengan Investasi dan Operasional Perusahaan;
- Struktur kelas aset dalam portfolio Investasi;
- Target Imbal hasil Investasi di tahun bersangkutan
- Persyaratan Spesifik dalam eksekusi investasi (limit transaksi, dsb)
- Daftar Partner Investasi (Bank, perusahaan efek dsb)
- Batasan-batasan Investasi yang ditetapkan oleh pemerintah/OJK


##### 2) Pengelolaan Investasi yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko Investasi Manajemen Portfolio Investasi

1. Alokasi Aset Teknis
2. Penempatan Investasi

Kepala Departemen *Finance, Accounting & Investasi* memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh penempatan Investasi Perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diatur oleh Pemerintah/OJK

### 3. Eksekusi Investasi

Transaksi-transaksi investasi (baik pembelian maupun penjualan aset) Perusahaan diinstruksi Direksi kepada Departemen *Finance, Accounting & Investasi*



## Manajemen Risiko dan Kepatuhan

**Keamanan** - Tujuan utama dari Kebijakan Investasi berupa diversifikasi nilai pokok investasi. Penempatan Investasi harus dilakukan sedemikian rupa untuk mengkonservasi nilai pokok investasi. Dengan demikian, penempatan investasi diharuskan pada aset berkualitas tinggi dan portfolio harus terdiversifikasi untuk mengurangi risiko

**Profitabilitas** – Tujuannya adalah memperoleh imbal hasil Investasi yang optimal sehingga memberikan kemampuan perusahaan untuk memberikan produk penjaminan yang kompetitif ke konsumen. Portfolio Investasi harus didesain dan dikonstruksi untuk memperoleh imbal hasil kompetitif dalam kesinambungan siklus ekonomi dengan tetap mempertimbangkan risiko investasi dan batasan risiko penjaminan

**Likuiditas** – Portfolio Investasi Perusahaan juga harus cukup likuid sehingga Perusahaan mampu melunasi segala kewajiban yang jatuh tempo (termasuk kebutuhan operasional bisnis) serta mampu memenuhi ketentuan solvabilitas sepanjang waktu

**Risiko pergerakan suku bunga** – Perusahaan akan meminimalkan risiko menurunnya nilai efek (terutama obligasi) dalam portfolio investasi akibat naiknya suku bunga pasar dengan berupa menyamakan durasi aset investasi dan liabilitas dari waktu ke waktu

**Diversifikasi** – Portfolio Investasi didesain memiliki diversifikasi yang mencukupi dalam menghasilkan imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko terukur tertentu. Diversifikasi dicapai dengan penempatan Investasi pada beragam kelas aset investasi dan beragam efek dari sejumlah penerbit dan berbagai sektor bisnis. Batasan maksimum investasi pada kelas aset dan/atau efek tertentu dari penerbit tertentu juga ditentukan sedemikian rupa untuk menjaga konsistensi imbal hasil investasi

**Risiko Kredit** – Perusahaan juga akan meminimumkan risiko kredit (risiko kerugian akibat wanprestasi penerbit efek/bank/bpr) dengan menerapkan mekanisme seleksi yang ketat dalam pemilihan *counterparty* transaksi Investasi

**Ketaatan pada regulasi** – Seluruh aktivitas dan penempatan Investasi Perusahaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi yang terkait

- 
- 5) Informasi material lain mengenai perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan Selama periode tahun buku 2016 tidak ada kejadian material yang berdampak buruk bagi Perusahaan seperti intervensi pemilik, perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

#### H. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap a. Perdata b. Pidana	0	0
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa a. Perdata b. Pidana	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### F. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan Internal dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris dan Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total Penyimpangan	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

#### G. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

- 1) Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Selama periode tahun buku 2016 tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

- 2) Transaksi material dengan pihak terkait

Selama periode tahun buku 2016 tidak ada transaksi material yang dilakukan dengan pihak terkait

- 3) Klaim Penjaminan yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% dari modal sendiri Perusahaan

No	Kegiatan Usaha	Objek Pertanggungan	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*Keterangan : Selama periode tahun buku 2016, tidak ada klaim Penjaminan yang diajukan terhadap perusahaan yang nilainya sebesar 10% dari modal sendiri*

- 4) Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi  
Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pegawai perusahaan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*Keterangan : Selama periode tahun buku 2016 tidak ada benturan kepentingan yang dilaporkan maupun terdeteksi oleh Perusahaan*